



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR: 20 Tahun 1997

TENTANG

PERUBAHAN HARGA JUAL BIBIT TANAMAN PERKEBUNAN
YANG DIKELOLA OLEH DINAS PERKEBUNAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah dari Sub Sektor Perkebunan perlu selalu ditingkatkan melalui berbagai penerimaan daerah potensial yang antara lain dari pengadaan dan penjualan bibit perkebunan;
 - b. bahwa salah satu tugas Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung adalah mengembangkan komoditi tanaman perkebunan rakyat melalui pengadaan bibit atau pembibitan yang disalurkan kepada petani yang membutuhkan;
 - c. bahwa untuk penyesuaian harga bibit tanaman perkebunan perlu meninjau Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: G/314/B.IV/HK/1988, Nomor: G/556/B.IV/HK/1991 dan Nomor: G/390/B.VII/HK/1992 tentang Penetapan Harga Jual Bibit Tanaman Perkebunan yang dikelola oleh Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, guna disesuaikan dan diatur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah,
3	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Tanggungjawab dan Pengawasan Keuangan Daerah
4	Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 12 Tahun 1981 tentang Penetapan Harga Jual Bibit Tanaman Perkebunan dan Hasil Kebun Induk yang dikelola oleh Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;

5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 8 Tahun 1989, Jo Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Memperhatikan: Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 43/Pimp/IV/1996-1997, tanggal 20 Februari 1997, tentang Persetujuan Terhadap Perubahan Harga Jual Bibit Tanaman Perkebunan Yang Dikelola oleh Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN HARGA JUAL BIBIT TANAMAN PERKEBUNAN YANG DIKELOLA OLEH DINAS PERKEBUNAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

Pasal 1

- (1) Merubah harga jual bibit tanaman perkebunan yang dikelola oleh Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan perubahan perkomoditi sebagai berikut:

1. Bibit Lada	Rp. 40,-
2. Bibit kakao	Rp. 75,-
3. Bibit Kelapa Dalam	Rp. 125,-
4. Bibit Karet	Rp. 200,-
5. Bibit Cengkeh	Rp. 125,-
6. Bibit Pala	Rp. 125,-
7. Bibit Aren	Rp. 50,-
8. Bibit Kayu Manis	Rp. 75,-
9. Bibit Pinang	Rp. 75,-

- (2) Harga jual sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan harga jual dilokasi pembibitan dan tidak termasuk ongkos cabut, angkat dan angkut.

Pasal 2

Penerimaan hasil penjualan bibit perkebunan sebagaimana dimaksud pasal 1 Keputusan ini, merupakan Pendapatan Daerah dan harus disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Pasal 3

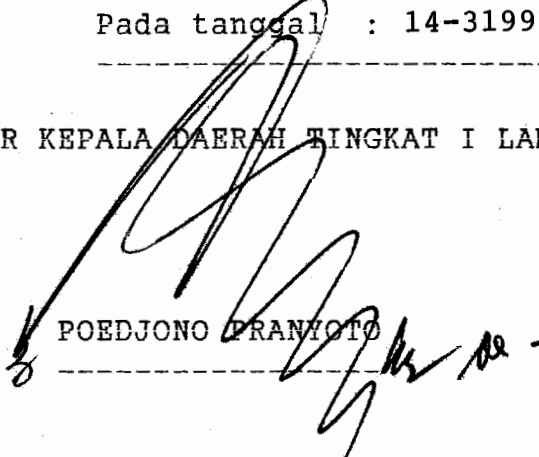
- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada tanggal : 14-31997

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG



POEDJONO PRANOTO

SALINAN : Disampaikan Kepada Yth,

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pertanian RI di Jakarta
3. Direktur Jenderal Perkebunan di Jakarta
4. Ketua DPRD Tingkat I Lampung di Telukbetung
5. Kepala Kanwil Deptan Propinsi Lampung di Bandar Lampung
6. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung
7. Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung
8. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Dati I Lampung
9. Direktur Bank Pembangunan Daerah Lampung di Telukbetung
10. Kepala Dinas Perkebunan Tingkat II se Propinsi Lampung
11. Himpunan Keputusan.